



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTE PERDAMAIAN Nomor 7/ Pdt.G.S./2019/PN Sos

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Soasio, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Dimas Aji Saputra | Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Manado; |
| 2. M. Fachmy Marsaoly | Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio; |
| 3. M. Iqbal Fabanyo | Kepala Unit Tidore Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |
| 4. Wawan N Kurniawan | Mantri Unit Tidore Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |
| 5. Hikmawati Abdul Salam | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |

Berdasarkan surat kuasa khusus No.B. 354/KC-XII/MKR/07/2019 Tanggal 2 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 40/PDT/PPNEG/2019/PN Sos.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN :

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Ade Hidayat |
| Tempat Tanggal Lahir | : Tidore, 19 Juli 1986 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat Tinggal | : Kelurahan Rum, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Selanjutnya disebut **Tergugat**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7 /Pdt.G.S/2019/PN Sos



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan dan dimediasi oleh Hakim dan para pihak bersepakat berdamai dan membuat perjanjian tertulis yang isi perjanjian akta perdamaian para pihak tersebut sebagaimana termuat dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan hutang – piutang diantara kedua belah pihak sebesar Rp. 40.222.139,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang merupakan sisa hutang Tergugat atas pinjaman/kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang a.n Ade Hidayat Nomor: B.70/7364/5/2013;
2. Bahwa cara penyelesaian hutang piutang tersebut disepakati dengan cara Tergugat (debitur) membayar kepada Penggugat (Kreditur) dengan membayar sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) paling lambat tanggal 25 Agustus 2019, sisanya sebesar Rp. 16.222.139,- (enam belas juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) harus dilunasi paling lambat tanggal 25 Desember 2019;
3. Bahwa apabila pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati diatas, maka Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri Soasio berhak mengeksekusi Jaminan Debitur (Tergugat) berupa Rumah dan Tanah dengan SHM No. 01000/ Kel. Rum tgl 07 November 2012 an Ade Hidayat dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Tergugat yang belum dilunasinya;
4. Bahwa Surat Pengakuan Hutang a.n Ade Hidayat Nomor: B.70/7364/5/2013 dan akta kuasa surat menjual agunan nomor 7364-01-002285-10-4 tanggal 10 Mei 2013 masih tetap berlaku selama tidak dirubah dengan isi kesepakatan ini;
5. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat membagi dua biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini;
6. Bahwa baik Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak saling menggugat lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7 /Pdt.G.S/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hasil kesepakatan ini dibuat atas kesadaran Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dan tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak lain;
8. Bahwa selanjutnya para pihak menghendaki agar kesepakatan perdamaian ini untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamain.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang berikatan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Sos tanggal 8 Juli 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Richad Lady, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RICHAD LADY, SH.

KADAR NOH, SH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7 /Pdt.G.S/2019/PN Sos



Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 225.000,- |
| 5. PNBP lainnya | Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 7. Materai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).